



**PENETAPAN**  
**Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

Nama : PAULINA RATUROMAN  
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 16-11-1956  
NIK : 5371034211560001  
Jenis kelamin : perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Status Perkawinan : Nikah Sah  
Alamat : RT. 007/RW002, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima,  
Kota Kupang,  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negri Sipil

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Nomor : 181/Pdt.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan/Kekeliruan penulisan Nama Pada PAULINA RATUROMAN pada Akta Nikah Nomor : 500/XI/1994, tanggal 23 – 1 – 1994, yang semula tertulis dan terbaca PAULINA RATUROMAN, sehingga pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RATUROMON PAULINA Sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Kursus Pegawai Administrasi Tingak Atas (KPAA), No. 17. OE.bb 0000701, tanggal 13 Mei 1988;
2. Bahwa untuk merubah nama tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk perlengkapan pengurusan surat-surat di Kemudian hari

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN  
Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya bapak ketua pengadilan negeri kupang kelas 1A melalui hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amat sebagai berikut ;
  - a. Mengabulkan permohonan pemohon
  - b. Menyatakan sah menurut hukum perubahan yang semula tertulis dan terbaca PAULINA RATUROMAN pada Akta Perkawinan Nomor : 500/XI/1994 menjadi tertulis dan terbaca RATUROMON PAULINA, sesuai ijazah sekolah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Kursus Pegawai Administrasi Tingak Atas (KPAA), No. 17. OE.bb 0000701, tanggal 13 Mei 1988;
  - c. Memerintahkan dan memberikan kuasa sepenuh kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, agar segera di tunjukan kepada trunan resmi ketetapan ini segera di perbaiki dan merubah nama sebagai sebagaimana disebut pada poin angka 1-3 diatas;
  - d. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371034211560001 atas nama Paulina Raturoman selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 01/I 17/Kpts/I/88 atas nama Raturoman Paulina, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Foto copy Akta Perkawinan nomor : 500/XI/1994, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, dan P-3, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, di Persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN  
Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan setelah berjanji menurut Agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI Melianus Raturoman

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dari Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan permohonan Perubahan nama dimana yang tertulis dalam KTP (Kartu tanda Penduduk ), KK (Kartu Keluarga) dan surat – surat kependudukan lainnya tertulis Paulina Raturoman sedangkan di Ijasah Pemohon tertulis Raturoman Paulina ;
  - Bahwa hal tersebut terjadi karena kekeliruan dalam pencatatan ;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan nama tersebut untuk kepentingan penyesuaian data kependudukan ;
  - Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. SAKSI Martha Pomeo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan permohonan Perubahan nama dimana yang tertulis dalam KTP (Kartu tanda Penduduk ), KK (Kartu Keluarga) dan surat – surat kependudukan lainnya tertulis Paulina Raturoman sedangkan di Ijasah Pemohon tertulis Raturoman Paulina ;
  - Bahwa hal tersebut terjadi karena kekeliruan dalam pencatatan ;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan nama tersebut untuk kepentingan penyesuaian data kependudukan ;
  - Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN

Kpg



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dalam surat – surat kependudukan Pemohon di sesuaikan dengan ijasah Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 terungkap bahwa Pemohon tinggal di Jalan Cendawan RT. 16 RW. 004, Kelurahan lasiana, Kecamatan Kelapa Lima , Kota Kupang, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait permohonan *a quo*, berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, yang telah didukung dengan keterangan Para saksi terungkap fakta bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang semula Paulina Raturoman menjadi Raturoman Paulina untuk kepentingan penyesuaian data kependudukan;
- Bahwa yang tertulis dalam data kependudukan Pemohon Paulina Raturoman sedangkan di ijasah pemohon tertulis Raturoman Paulina;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan menyesuaikan nama tersebut mengikuti ijasah Pemohon yakni Raturoman Paulina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang di hasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Data kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil , sedangkan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, Kartu Tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006, ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Pemohon dengan sungguh-sungguh berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang semula tertera pada Identitas kependudukan berupa KTP, KK dll Paulina Raturoman di rubah menjadi Raturoman Paulina sebagaimana yang tertulis dalam Ijasah Pemohon (bukti P-2) karena kekeliruan dalam pendaftaran dan pendataan penduduk ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa benar Pemohon Pada ijasah sebagaimana Bukti P- 2 tertulis Raturoman Paulina sedangkan sebagaimana bukti P-1 dan P- P-3 berupa KTP dan Akta Perkawinan Pemohon tertulis Paulina Raturoman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo syarat utama untuk memperbaiki data Kependudukan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pada pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama pada surat – surat Kependudukan dan Akte Perkawinan sebagaimana Bukti P-1 dan P-3 kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon dan mengenai teknis pencatatan Perubahan merupakan wewenang Kantor Pencatatan Sipil yang tunduk pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam hal ini, Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi Penetapan mengenai Perubahan tahun lahir sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan perbaikan/penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perubahan nama Pemohon yang semula PAULINA RATUROMAN menjadi RATUROMAN PAULINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk di catat dalam buku atau Register yang di peruntukan untuk itu
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis , tanggal 11 Agustus 2022 oleh Anak Murthada Moh Mberu, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Erna Ch Dima sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Erna Ch Dima

Murthada Moh Mberu , S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

- PNBP Daftar	:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN

Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)